



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2019/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achadiatun Demiati Ana Binti Nur Jatmiko;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /20 Januari 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Candi Sewu N0.54, Rt.19/ Rw03,
Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan
Mangunharjo, Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Achadiatun Demiati Ana Binti Nur Jatmiko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019
2. Terdakwa Achadiatun Demiati Ana Binti Nur Jatmiko ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019
4. Terdakwa Achadiatun Demiati Ana Binti Nur Jatmiko ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019
6. Terdakwa Achadiatun Demiati Ana Binti Nur Jatmiko ditahan dalam tahanan rutan oleh:
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 88/Pid.B/2019/PN Mad tanggal 27 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2019/PN Mad tanggal 27 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ACHADIATUN DEMIATI ANA Bin NURJANTOKO terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook Handphone merk OPPO Type A3S warna merah Imei1 864022043553717, Imei 2 864022043553709, Uang tunai sebesar Rp. 1.945.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) , 1 (satu) Handphone merk OPPO Type A3S warna merah Imei1 864022043553717, Imei 2 864022043553709, 1 (satu) buah tas jinjing warna Orange Hitam Merk Nestle Cerelac yang berisi 1 (satu) buah dompet warna merah , 1 (satu) buah dompet warna Orange yang berisi 1 (satu) buah KTP An SETIYANIK HAMURDANAYANTI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim an AGHNIYA NUHA , uang Rp. 70.000,- kembali kepada saksi korban SETIYANIK HAMURDANAYANTI.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha tipe Mio Soul GT (1KP AT) warna putih no-Pol AE-5514-BR tahun 2013 berikut STNK dan kunci kontaknya dikembalikan kepada saksi MEGAN RINJANI;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada majelis hakim karena terdakwa menyesali perbuatannya, merasa khilaf melakukan perbuatan itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ACHADIATUN DEMIATI ANA Binti NUR JANTOKO pada hari Jum,at tanggal 5 Juli 2019 sekitar jam 14.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2019, bertempat di lantai dekat tiang dan tangga sebelah utara depan Timbul Jaya Plaza Jalan Pahlawan 46-48 Kota Madiun, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun, mengambil *barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut::

Bahwa pada hari waktu dan tempat sesuai dakwaan tersebut diatas terdakwa ACHADIATUN DEMIATI ANA Binti NUR JATMIKO datang ke Toko Timbul Jaya Plaza Kota Madiun Jalan Pahlawan 46-48 Kota Madiun berboncengan sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT warna Putih Nopol AE-5514-BR bersama saksi MEGAN RINJANI dengan tujuan untuk belanja, sesampainya di depan Timbul Jaya Plaza Madiun terdakwa turun dari sepeda motor dan pada saat terdakwa hendak naik ketangga terdakwa melihat belanjaan serta Tas jinjing warna orange hitam merk Neslie Cerelac dilantai dekat tangga, yang ditinggal pemiliknya saksi korban SETIYANIK HAMURDANAYANTI mengantar anaknya naik escalator, melihat situasi sepi dan tidak ada orang yang melihat timbul niat terdakwa untuk mengambil dan memiliki tas tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambil Tas jinjing warna orange hitam Merk Neslie Cerelac, selanjutnya terdakwa berjalan menemui saksi Megan Rinjani untuk diajak pulang dan tidak jadi belanja;

Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa bilang pada saksi Megan Rinjani “ Aku mau nemu Tas “ (Saya tadi menemukan tas),

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Mad



kemudian Megan Rinjani jawab “ Di balekne ae Buk Opo gak enek satpame “ (dikembalikan aja Buk apa tidak ada satpamnya) di jawab terdakwa “ lha aku nemu kok, satpame gak enek” (la saya menemukan satpamnya tidak ada) selanjutnya terdakwa membuka Tas jinjing warna orange hitam Merk Neslie Cerelac dan setelah dibuka tas tersebut berisi 1 (satu) buah HP Merk OPPO type A3S warna merah lme 1 864022043553717, lmei 2 864022043553709 tanpa Sim Card, 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna orange yang berisi 1 buah KTP An.SETIYANIK HAMURDAYANTI, 1 (buah) ATM bank BRI An. SETIYANIK HAMURDAYANTI, 1 (satu) buah buku tabungan bank jatim An.AGHNIYA NUHA, uang tunai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya terdakwa minta tolong kepada saksi MEGAN RINJANI untuk mematikan HP merk OPPO warna merah, kemudian terdakwa menyimpan HP dan uang tunai di lemari pakaian milik terdakwa. Kemudian pada kurang lebih pukul 17.30 wib terdakwa pergi dengan saksi MEGAN RINJANI dan pada saat melintas di Jalan Agus Salim terdakwa membuang tas serta barang-barang lainnya, dan pada kurang lebih pukul 21.00 wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dirumahnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Setiyanik Hamurdanayanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP:

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, terdakwa telah mengerti akan isi surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Setiyanik Hamurdan Ayanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya. Tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa saksi membenarkan telah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan membenarkan keterangan saksi yang disampaikan di hadapan penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan hilangnya tas beserta isinya milik saksi;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terjadi pencurian tas beserta isinya milik saksi;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2019 sekitar jam 12.00 Wib. saksi bersama suami dan keempat anak saksi berangkat dari rumah menuju ke Timbul Jaya Plaza yang beralamat di Jl. Pahlawan 46-48 Kota Madiun untuk keperluan belanja kebutuhan sehari-hari, sekitar pukul 13.00 WIB. Saksi dan suami saksi tiba di Timbul Jaya Plaza tersebut dan selanjutnya berbelanja kebutuhan rumah tangga. Sekitar pukul 14.00 WIB. setelah memilih barang belanjaan kemudian saksi membayar ke kasir dan selanjutnya membawa barang bawaan berikut tas tersebut. Karena saat itu anak saksi yang paling kecil agak rewel dan minta naik *escalator*, kemudian barang belanjaan berikut tas saksi letakkan di lantai dekat tiang dan tangga sebelah utara di depan toko Timbul Jaya Plaza sambil saksi memberitahukannya kepada suami saksi. Pada saat itu ternyata suami saksi sibuk mengurus anak-anak saksi yang lain yang rebutan minta dibukakan es krim, saksi tidak tahu apakah suami saksi memperhatikan saat saksi menitipkan tas tersebut atau tidak. Setelah sekitar 10 menit saksi naik ke lantai atas menggunakan *escalator* tersebut dan kembali ke depan toko, saksi meminta kepada suami saksi untuk mengambilkan *Handphone* di dalam tas yang saksi taruh di tempat tersebut. Setelah itu barulah saksi dan suami saksi sadar jika tas tersebut sudah hilang diduga diambil oleh orang lain;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang berupa:
 - a. 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo type A3S warna merah, Nomor Imei ke-1 :8640220433553717, Imei ke-2: 8640022043553709, dengan nomor sim Card : 082336970817 dan 085806398448 ;
 - b. 1 (satu) buah dompet warna merah, yang berisi uang tunai sekitar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) buah dompet warna orange, yang berisi:
 - 1 (satu) buah KTP an. SETIYANIK HAMURDANAYANTI;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI an. SETIYANIK HAMURDANAYANTI;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim, an. AGHNIYA NUHA;
 - Uang tunai sekitar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut terakhir berada di dekat suami saksi, saksi tidak mengetahui waktu dan cara Terdakwa mengambil tas tersebut, karena banyak orang hilir mudik di sekitaran tempat duduk tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saat tersadar barang-barang tersebut hilang, saksi dan suami saksi menanyakan kepada orang di sekitaran tempat tersebut, setelah mereka menyatakan tidak mengetahui lalu saksi dan suami saksi melaporkan kepada Satpam dan pihak informasi, saksi juga mencoba menghubungi *hanphone* saksi tetapi tidak tersambung, kemudian pihak Timbul Jaya Plaza menghubungi saksi, lalu meminta saksi untuk melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyalahkan nominal uang Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan membenarkan selebihnya keterangan saksi tersebut;

2. Tardi Arrasyid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya. Tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan telah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan membenarkan keterangan saksi yang disampaikan di hadapan penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan hilangnya tas beserta isinya milik istri saksi;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terjadi pencurian tas beserta isinya milik istri saksi;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah istri saksi;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2019 sekitar jam 12.00 WIB saksi bersama istri dan keempat anak saksi berangkat dari rumah menuju ke Timbul Jaya Plaza yang beralamat di Jl. Pahlawan 46-48 Kota Madiun untuk keperluan belanja kebutuhan sehari-hari, sekitar pukul 13.00 WIB. Saksi dan istri saksi tiba di Timbul Jaya Plaza tersebut dan selanjutnya berbelanja kebutuhan rumah tangga. Sekitar pukul 14.00 WIB. setelah memilih barang belanjaan kemudian istri saksi membayar ke kasir dan selanjutnya membawa barang bawaan berikut tas tersebut. Karena saat itu anak saksi yang paling kecil agak rewel dan minta naik *escalator*, kemudian barang belanjaan berikut

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas istri saksi diletakkan di lantai dekat tiang dan tangga sebelah utara di depan toko Timbul Jaya Plaza sambil istri saksi memberitahukannya kepada saksi. Pada saat itu ternyata saksi sibuk mengurus anak-anak saksi yang lain yang rebutan minta dibukakan es krim, istri saksi tidak tahu apakah saksi memperhatikan saat istri saksi menitipkan tas tersebut atau tidak. Setelah sekitar 10 menit istri saksi naik ke lantai atas menggunakan *escalator* tersebut dan kembali ke depan toko, istri saksi meminta kepada saksi untuk mengambilkan *Handphone* di dalam tas yang istri saksi taruh di tempat tersebut. Setelah itu barulah saksi dan istri saksi sadar jika tas tersebut sudah hilang diduga diambil oleh orang lain;

- Bahwa barang-barang milik istri saksi yang hilang berupa:
 - a. 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo type A3S warna merah, Nomor Imei ke-1 :8640220433553717, Imei ke-2: 8640022043553709, dengan nomor sim Card : 082336970817 dan 085806398448 ;
 - b. 1 (satu) buah dompet warna merah, yang berisi uang tunai sekitar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) buah dompet warna orange, yang berisi:
 - 1 (satu) buah KTP an. SETIYANIK HAMURDANAYANTI;
 - 1 (satu) buah rATM Bank BRI an. SETIYANIK HAMURDANAYANTI;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim, an. AGHNIYA NUHA;
 - Uang tunai sekitar Rp 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut terakhir berada di dekat saksi, saksi tidak mengetahui waktu dan cara Terdakwa mengambil tas tersebut, karena banyak orang hilir mudik di sekitaran tempat duduk tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi maupun istri saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saat tersadar baang-barang tersebut hilang, saksi dan istri saksi menanyakan kepada orang di sekitaran tempat tersebut, setelah mereka menyatakan tidak mengetahui lalu saksi dan istri saksi melaporkan kepada Satpam dan pihak informasi, istri saksi juga mencoba menghubungi *hanphonenya* tetapi tidak tersambung, kemudian pihak Timbul Jaya Plaza menghubungi saksi, lalu meminta saksi untuk melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Megan Rinjani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebelumnya dan saksi memiliki hubungan keluarga tidak dengan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan telah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan membenarkan keterangan saksi yang disampaikan di hadapan penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan hilangnya tas beserta isinya milik saksi Setiyanik;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terjadi pencurian tas beserta isinya milik saksi Setiyanik;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Setiyanik;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2019 saksi dan Terdakwa pergi ke Timbul Jaya Plaza Madiun yang beralamat di Jl. Pahlawan Kota Madiun dengan tujuan untuk belanja bulanan kebutuhan sehari-hari, sesampainya di depan Timbul Jaya Plaza Madiun Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi menuju parkir sepeda motor di lantai bawah. Setelah saksi memarkir sepeda motor dan menuju ke lantai atas di teras depan pintu masuk Timbul Jaya Plaza Madiun saya bertemu Terdakwa di tangga yang menghubungkan teras Timbul Jaya Plaza Madiun dengan tempat parkir sepeda motor, saat itu Terdakwa berkata "Gan ayo mulih" (Gan ayo pulang). Setelah itu Terdakwa dan saksi kembali pulang ke rumah dan tidak jadi untuk belanja. Kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa berkata "aku mau nemu tas" (saya tadi menemukan tas) dan saksi jawab "dibalekne ae buk, opo gak enek Satpame" (dikembalikan saja buk, apa tidak ada Satpamnya, kemudian Terdakwa berkata, "La aku nemu kok, Satpam e gak enek" (lha saya menemukan kok dan Satpamnya tidak ada) itu saja yang saksi ketahui;
- Bahwa setelah di rumah Terdakwa meminta saksi untuk mematikan *handphone* berwarna merah dan mencabut sim cardnya, pada saat itu anak saksi pun rewel sehingga saksi langsung saja mengiyakan perintah Terdakwa tanpa bertanya mengenai *handphone* tersebut. Kemudian, sore hari sekitar pukul 17.30 WIB saksi dan terdakwa keluar untuk jalan-jalan ke alun-alun, pada momen ini saksi tidak memperhatikan apa yang dibawa oleh Terdakwa, sebelum sampai di alun-alun, saksi bersama Terdakwa mampir dulu ke toko aksesoris D'Ratmi di Jalan Agus Salim dan saksi belanja di sana. Setelah itu melanjutkan perjalanan ke alun-alun, namun karena jalan ramai ada pameran tujuan berubah ke Sun City untuk ajak anak-anak saksi bermain di permainan



anak-anak, kemudian saksi dan Terdakwa pulang dan sampai di rumah sekitar pukul 21.00 WIB.

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi dan Terdakwa terkejut, karena sudah ada 3 (tiga) orang polisi di dalam rumah. Kemudian karena anak saksi rewel, saksi langsung masuk kamar untuk menenangkan anak saksi dan menyusuinya. Setelah selesai, saksi keluar kamar dan mendapati Terdakwa sudah dibawa oleh Polisi ke kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Edi Priyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya. Tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan telah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan membenarkan keterangan saksi yang disampaikan di hadapan penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan hilangnya tas beserta isinya milik saksi Setiyanik;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terjadi pencurian tas beserta isinya milik saksi Setiyanik yang tinggal di Desa Tambakromo Rt.01 Rw.01 Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 05 Juli 2019, sekira pukul 14.30 WIB dan tempatnya di Plaza Timbul Jaya Jl. Pahlawan 46-48 Kota Madiun atau tepatnya di daerah sekitar tangga pintu masuk toko/Plaza Timbul Jaya;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari saksi korban Setiyanik Hamur dan ayanti, kemudian saksi melakukan penyelidikan ke Plaza Timbul Jaya, dengan melihat CCTVnya, terlihat di dalam CCTV tersebut Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dan setelah CCTV mengarah ke tempat parkir terlihat sepeda motor Merk Yamaha Type Mio Soul GT yang dikendarai Saksi Megan dan Terdakwa dan setelah melihat No Polisi AE-5514-BR dari kendaraan tersebut saksi bisa memastikan siapa dan alamat orang yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, akhirnya saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi AIPTU Aminin terhadap Terdakwa di rumahnya di Jalan Candi Sewu No.54 Rt.19 Rw.03 Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun, pada hari itu juga sekira pukul 21.00 WIB, berikut saksi sita barang-barang yang sudah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang saksi sita berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo type A3S warna merah, nomor Imei ke-1 :8640220433553717, nomor Imei ke-2: 8640022043553709, tanpa sim Card;

b. Uang tunai sebesar Rp1.945.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Kemudian berdasarkan pengakuan Terdakwa ada barang bukti yang dibuang dipinggir Jalan Agus Salim Kota Madiun, selain itu saksi mendapat telepon dari pegawai martabak Indoroland bahwa ditemukan dompet di sekitaran toko martabak tersebut dan setelah saksi lakukan pencarian pada hari Jum'at, tanggal 5 Juli 2019 sekitar pukul 24.00 WIB, saksi menemukan barang bukti yang dibuang tersebut di selatan perempatan utara pasar sleko Jl. Agus Salim Kota Madiun berupa:

a. 1 (satu) tas jinjing warna orange hitam merk Nesle Cerelac yang berisii:

–1 (satu) dompet warna merah dalam keadaan kosong;

–1 (satu) buah dompet warna orange, yang berisi:

1. 1 (satu) buah KTP an. SETIYANIK HAMURDANAYANTI;
2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim, an. AGHNIYA NUHA;
3. Uang tunai sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah saksi menangkap Terdakwa, saksi bertanya mengenai alasan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dan menurut Terdakwa, ia khilaf saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan telah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan membenarkan keterangan saksi yang disampaikan di hadapan penyidik sehubungan dengan perkara dugaan pencurian;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2019 saksi dan Terdakwa pergi ke Timbul Jaya Plaza Madiun yang beralamat di Jl. Pahlawan Kota Madiun dengan tujuan untuk belanja bulanan kebutuhan sehari-hari, sesampainya di depan Timbul Jaya Plaza Madiun Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi Megan menuju parkir sepeda motor di lantai bawah. Setelah saksi Megan memarkir sepeda motor dan menuju ke lantai atas di teras depan pintu masuk Timbul Jaya Plaza Madiun saya bertemu Terdakwa di tangga yang menghubungkan teras Timbul Jaya Plaza Madiun dengan tempat parkir sepeda motor, saat itu Terdakwa berkata "Gan ayo mulih" (Gan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Mad



ayo pulang). Setelah itu Terdakwa dan saksi Megan kembali pulang ke rumah dan tidak jadi untuk belanja. Kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa berkata "aku mau nemu tas" (saya tadi menemukan tas) dan saksi Megan menjawab "dibalekne ae buk, opo gak enek Satpame" (dikembalikan saja buk, apa tidak ada Satpamnya, kemudian Terdakwa berkata, "La aku nemu kok, Satpam e gak enek" (Iha saya menemukan kok dan Satpamnya tidak ada);

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara mengambil tas tersebut yang berada dekat dengan posisi duduk Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya ataupun sepengetahuan orang disekitar tempat tersebut;
- Bahwa setelah di rumah Terdakwa meminta saksi Megan untuk mematikan *handphone* berwarna merah dan mencabut sim cardnya, agar tidak ada yang menghubungi, pada saat itu anak saksi Megan pun rewel sehingga saksi Megan langsung saja mengiyakan perintah Terdakwa tanpa bertanya mengenai *handphone* tersebut. Sedangkan, uang tunai sejumlah Rp1.945.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) diletakkan di lemari pakaian Terdakwa. Kemudian, sore hari sekitar pukul 17.30 WIB saksi Megan dan Terdakwa keluar untuk jalan-jalan ke alun-alun, pada momen ini saksi Megan tidak memperhatikan apa yang dibawa oleh Terdakwa, sebelum sampai di alun-alun, saksi bersama Terdakwa mampir dulu ke toko aksesoris D'Ratmi di Jalan Agus Salim dan saksi belanja di sana. Setelah itu melanjutkan perjalanan ke alun-alun, namun karena jalan ramai ada pameran tujuan berubah ke Sun City untuk ajak anak-anak saksi bermain di permainan anak-anak, kemudian saksi dan Terdakwa pulang dan sampai di rumah sekitar pukul 21.00 WIB.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa dan disita oleh Polisi berupa:

- a. 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo type A3S warna merah, nomor Imei ke-1 :8640220433553717, nomor Imei ke-2: 8640022043553709, tanpa sim Card;
- b. Uang tunai sejumlah Rp1.945.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Barang yang telah dibuang Terdakwa disekitaran Jalan Agus Salim Kota Madiun berupa:

- a. 1 (satu) tas jinjing warna orange hitam merk Nesle Cerelac yang berisii:
 - 1 (satu) dompet warna merah dalam keadan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–1 (satu) buah dompet warna orange, yang berisi:

1. 1 (satu) buah KTP an. SETIYANIK HAMURDANAYANTI;
2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim, an. AGHNIYA NUHA;
3. Uang tunai sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang-brang tersebut belum sempat dipergunakan Terdakwa sehingga jumlahnya masih utuh;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa terkejut karena sudah ada 3 orang Polisi yang menunggunya, kemudian Terdakwa diinterogasi mengenai barang-barang yang sudah diambil dan dibuang tersebut di atas, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi menggunakan sepeda motor milik anak Terdakwa Merk Yamaha Type Mio Soul GT dengan No Polisi AE-5514-BR;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah doshbook Hand Phone merk Oppo type A3S warna merah, Nomor Imei ke-1 :8640220433553717 dan nomor Imei ke-2: 8640022043553709;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo type A3S warna merah, Nomor Imei ke-1 :8640220433553717 dan nomor Imei ke-2: 8640022043553709, tanpa nomor sim Card;
- Uang tunai sejumlah Rp1.945.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah dompet warna orange- hitam merk Nestle Cerelac yang berisi:
 - 1 (satu) buah KTP an. Setiyanik Hamurdanayanti;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim, anAghniya Nuha;
 - Uang tunai Rp 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type Mio Soul GT(1 KPAT)warna putih N0-P0I AE-5514-BR tahun 2013 N0. Ka MH31KP00CDJ583767, N0 Sin iKP583784 An Megan Rinjani berikut STNK dan Kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2019 sekira pukul 14.30 Wib di Timbul Jaya Plaza Madiun yang beralamat di Jl. Pahlawan 46-48 Kota Madiun terdakwa telah mengambil barang milik saksi Setiyanik Hamurdanayanti;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) tas jinjing warna orange hitam merk Nesle Cerelac yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo type A3S warna merah, nomor Imei ke-1 :8640220433553717, nomor Imei ke-2: 8640022043553709, tanpa sim Card;
 - b. Satu buah dompet warna merah berisi uang tunai sejumlah Rp1.945.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) buah dompet warna orange berisi: 1 (satu) buah KTP an. Setiyanik Hamurdanayanti, 1 (satu) buah ATM bank BRI an. Setiyanik Hamurdanayanti, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim, an. Aghniya Nuha dan uang tunai sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa ambil dengan cara terdakwa sengaja duduk mendekati posisi tas terletak, kemudian tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Setiyanik Hamurdanayanti maupun sepengetahuan orang disekitar tempat tersebut tas tersebut langsung terdakwa ambil, selanjutnya terdakwa bergegas meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa perbuatan itu terdakwa lakukan berawal saat Terdakwa dan saksi Megan Rinjani (anak terdakwa) bersama cucu terdakwa pergi ke Timbul Jaya Plaza Madiun dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Type Mio Soul GT dengan No Polisi AE-5514-BR milik saksi Megan, dengan tujuan untuk belanja bulanan kebutuhan sehari-hari, sesampainya di depan Timbul Jaya Plaza Madiun Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi Megan menuju parkiran sepeda motor di lantai bawah. Saat terdakwa menunggu saksi Megan, terdakwa melihat ada tas yang ditinggalkan pemiliknya, Selanjutnya Terdakwa sengaja duduk mendekati posisi tas terletak, kemudian tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Setiyanik Hamurdanayanti maupun sepengetahuan orang disekitar tempat tersebut tas tersebut langsung terdakwa ambil Setelah saksi Megan memarkir sepeda motor dan menuju ke lantai atas di teras depan pintu masuk Timbul Jaya Plaza Madiun Saksi Megan bertemu Terdakwa di tangga yang menghubungkan teras Timbul Jaya Plaza Madiun dengan tempat parkir sepeda motor, saat itu Terdakwa langsung berkata "Gan ayo milih" (Gan ayo pulang). Mendengar ajakan Terdakwa, saksi Megan langsung kembali pulang ke rumah dan tidak jadi belanja. Kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Mad



berkata kepada saksi Megan “aku mau nemu tas” (saya tadi menemukan tas), yang dijawab saksi Megan “dibalekne ae buk, opo gak enek Satpame” (dikembalikan saja buk, apa tidak ada Satpamnya), kemudian Terdakwa berkata, “La aku nemu kok, Satpam e gak enek” (lha saya menemukan kok dan Satpamnya tidak ada);

- Bahwa saat di rumah Terdakwa meminta saksi Megan untuk mematikan *handphone* berwarna merah dan mencabut sim cardnya, agar tidak ada yang menghubungi, pada saat itu anak saksi Megan pun rewel sehingga saksi Megan langsung saja mengiyakan perintah Terdakwa tanpa bertanya mengenai *handphone* tersebut. Sedangkan, uang tunai sejumlah Rp1.945.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) diletakkan di lemari pakaian Terdakwa. Kemudian, sore hari sekitar pukul 17.30 WIB saksi Megan dan Terdakwa keluar untuk jalan-jalan ke alun-alun, pada momen ini saksi Megan tidak memperhatikan apa yang dibawa oleh Terdakwa, sebelum sampai di alun-alun, saksi bersama Terdakwa mampir dulu ke toko aksesoris D'Ratmi di Jalan Agus Salim dan saksi Megan belanja di sana. Saat berada di sekitaran Jalan Agus Salim Terdakwa membuang tas jinjing warna orange hitam merk Nesle Cerelac. Saat perjalanan ke alun-alun, terlihat jalan ramai, saksi Megan merubah arah ke Sun City dan baru pulang ke rumah sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa sesampai di rumah, sudah ada 3 orang Polisi menunggu terdakwa, kemudian Terdakwa diinterogasi mengenai barang-barang yang sudah diambilnya, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi menggunakan sepeda motor milik anak Terdakwa Merk Yamaha Type Mio Soul GT dengan No Polisi AE-5514-BR;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Setiyanik Hamurdanayanti itu tanpa seijin dan sepengetahuannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Setiyanik Hamurdanayanti mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Achadiatun Demiati Ana Binti Nur Jatmiko yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara aquo, dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidananya sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur “barang siapa” diatas telah terpenuhi oleh Terdakwa yaitu Achadiatun Demiati Ana Binti Nur Jatmiko;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ke tempat lain dimana barang tersebut adalah milik orang lain dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai ekonomis serta merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa bahwa Pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2019 sekira pukul 14.30 Wib di Timbul Jaya Plaza Madiun yang beralamat di Jl. Pahlawan 46-48 Kota Madiun terdakwa telah mengambil barang milik saksi Setiyanik Hamurdanayanti;

Bahwa barang yang terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) tas jinjing warna orange hitam merk Nesle Cerelac yang didalamnya berisi :

- d. 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo type A3S warna merah, nomor Imei ke-1 :8640220433553717, nomor Imei ke-2: 8640022043553709, tanpa sim Card;
- e. Satu buah dompet warna merah berisi uang tunai sejumlah Rp1.945.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- f. 1 (satu) buah dompet warna orange berisi: 1 (satu) buah KTP an. Setiyanik Hamurdanayanti, 1 (satu) buah ATM bank BRI an. Setiyanik Hamurdanayanti, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim, an. Aghniya Nuha dan uang tunai sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa ambil dengan cara terdakwa sengaja duduk mendekati posisi tas terletak, kemudian tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Setiyanik Hamurdanayanti maupun sepengetahuan orang disekitar tempat tersebut tas tersebut langsung terdakwa ambil, selanjutnya terdakwa bergegas meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa perbuatan itu terdakwa lakukan berawal saat Terdakwa dan saksi Megan Rinjani (anak terdakwa) bersama cucu terdakwa pergi ke Timbul Jaya Plaza Madiun dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Type Mio Soul GT dengan No Polisi AE-5514-BR milik saksi Megan, dengan tujuan untuk belanja bulanan kebutuhan sehari-hari, sesampainya di depan Timbul Jaya Plaza Madiun Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi Megan menuju parkir sepeda motor di lantai bawah. Saat terdakwa menunggu saksi Megan, terdakwa melihat ada tas yang ditinggalkan pemiliknya, Selanjutnya Terdakwa sengaja duduk mendekati posisi tas terletak, kemudian tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Setiyanik Hamurdanayanti maupun sepengetahuan orang disekitar tempat tersebut tas tersebut langsung terdakwa ambil Setelah saksi Megan memarkir sepeda motor dan menuju ke lantai atas di teras depan pintu masuk Timbul Jaya Plaza Madiun Saksi Megan bertemu Terdakwa di tangga yang menghubungkan teras Timbul Jaya Plaza Madiun dengan tempat parkir sepeda motor, saat itu Terdakwa langsung berkata "Gan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayo mulih” (Gan ayo pulang). Mendengar ajakan Terdakwa, saksi Megan langsung kembali pulang ke rumah dan tidak jadi belanja. Kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa berkata kepada saksi Megan “aku mau nemu tas” (saya tadi menemukan tas), yang dijawab saksi Megan “dibalekne ae buk, opo gak enek Satpame” (dikembalikan saja buk, apa tidak ada Satpamnya), kemudian Terdakwa berkata, “La aku nemu kok, Satpam e gak enek” (Iha saya menemukan kok dan Satpamnya tidak ada);

Bahwa saat di rumah Terdakwa meminta saksi Megan untuk mematikan *handphone* berwarna merah dan mencabut sim cardnya, agar tidak ada yang menghubungi, pada saat itu anak saksi Megan pun rewel sehingga saksi Megan langsung saja mengiyakan perintah Terdakwa tanpa bertanya mengenai *handphone* tersebut. Sedangkan, uang tunai sejumlah Rp1.945.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) diletakkan di lemari pakaian Terdakwa. Kemudian, sore hari sekitar pukul 17.30 WIB saksi Megan dan Terdakwa keluar untuk jalan-jalan ke alun-alun, pada momen ini saksi Megan tidak memperhatikan apa yang dibawa oleh Terdakwa, sebelum sampai di alun-alun, saksi bersama Terdakwa mampir dulu ke toko aksesoris D’Ratmi di Jalan Agus Salim dan saksi Megan belanja di sana. Saat berada di sekitaran Jalan Agus Salim Terdakwa membuang tas jinjing warna orange hitam merk Nesle Cerelac. Saat perjalanan ke alun-alun, terlihat jalan ramai, saksi Megan merubah arah ke Sun City dan baru pulang ke rumah sekitar pukul 21.00 WIB;

Bahwa sesampai di rumah, sudah ada 3 orang Polisi menunggu terdakwa, kemudian Terdakwa diinterogasi mengenai barang-barang yang sudah diambilnya, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi menggunakan sepeda motor milik anak Terdakwa Merk Yamaha Type Mio Soul GT dengan No Polisi AE-5514-BR;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti bahwa pelaku dari perbuatan “mengambil” dalam unsur ini adalah terdakwa Achadiatun Demiati Ana Binti Nur Jatmiko yang telah mengambil barang berupa berupa: 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo type A3S warna merah, Nomor Imei ke-1 :8640220433553717, Imei ke-2: 8640022043553709, dengan nomor sim Card: 082336970817 dan 085806398448, 1 (satu) buah tas jinjing warna Orange Hitam Merk Nestle Cerelac yang berisi 1 (satu) buah dompet warna merah, yang berisi uang tunai sejumlah Rp1.945.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna orange, yang berisi: 1 (satu) buah KTP an. Setiyanik Hamurdayanti, 1 (satu) buah Atm Bank Bri dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim, an. Aghniya Nuha dan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang tunai sekitar Rp 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), yang mana terhadap barang tersebut diakui oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain yaitu milik saksi Setiyanik Hamurdanayanti, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan yang kedua adalah unsur memiliki;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan pengertian “dengan maksud untuk memiliki” adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa Pada hari Jum’at tanggal 5 Juli 2019 sekira pukul 14.30 Wib di Timbul Jaya Plaza Madiun yang beralamat di Jl. Pahlawan 46-48 Kota Madiun terdakwa telah mengambil barang milik saksi Setiyanik Hamurdanayanti;

Bahwa barang yang terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) tas jinjing warna orange hitam merk Nesle Cerelac yang didalamnya berisi :

- g. 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo type A3S warna merah, nomor Imei ke-1 :8640220433553717, nomor Imei ke-2: 8640022043553709, tanpa sim Card;



h. Satu buah dompet warna merah berisi uang tunai sejumlah Rp1.945.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

i. 1 (satu) buah dompet warna orange berisi: 1 (satu) buah KTP an. Setiyanik Hamurdanayanti, 1 (satu) buah ATM bank BRI an. Setiyanik Hamurdanayanti, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim, an. Aghniya Nuha dan uang tunai sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut Terdakwa ambil dengan cara terdakwa sengaja duduk mendekati posisi tas terletak, kemudian tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Setiyanik Hamurdanayanti maupun sepengetahuan orang disekitar tempat tersebut tas tersebut langsung terdakwa ambil, selanjutnya terdakwa bergegas meninggalkan tempat tersebut;;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Setiyanik Hamurdanayanti itu tanpa seijin dan sepengetahuannya dan akibat perbuatan terdakwa saksi Setiyanik Hamurdanayanti mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dengan tujuan ingin memilikinya, seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri yang mana dalam mengambil barang tersebut Terdakwa tidak mendapat izin dari pemiliknya yang sah dan berakibat kerugian pada pemiliknya dan perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hak orang lain sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian unsur ketiga ini dipandang telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan telah terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas, maka Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada asas proposional yaitu dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh Korban Setiyanik Hamurdanayanti sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proposional (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terpidana, oleh korban (apabila ada korban) ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah maka sudah sewajarnya pula agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa selama ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 KUHP maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya maka Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah doshbook Hand Phone merk Oppo type A3S warna merah, Nomor Imei ke-1 :8640220433553717 dan nomor Imei ke-2: 8640022043553709;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo type A3S warna merah, Nomor Imei ke-1 :8640220433553717 dan nomor Imei ke-2: 8640022043553709, tanpa nomor sim Card;
- Uang tunai sejumlah Rp1.945.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah dompet warna orange- hitam merk Nestle Cerelac yang berisi:
 - 1 (satu) buah KTP an. Setiyanik Hamurdanayanti;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim, anAghniya Nuha;
 - Uang tunai Rp 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);

Di persidangan barang bukti tersebut diketahui adalah barang bukti milik saksi Setiyanik Hamurdanayanti, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Setiyanik Hamurdanayanti;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type Mio Soul GT(1 KPAT)warna putih N0-P0I AE-5514-BR tahun 2013 N0. Ka MH31KP00CDJ583767, N0 Sin iKP583784 An Megan Rinjani berikut STNK dan Kunci kontak.;

Di persidangan barang bukti tersebut diketahui adalah barang bukti milik saksi Megan Rinjani, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Megan Rinjani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Achadiatun Demiati Ana Binti Nur Jatmiko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doshbook Hand Phone merk Oppo type A3S warna merah, Nomor Imei ke-1 :8640220433553717 dan nomor Imei ke-2: 8640022043553709;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo type A3S warna merah, Nomor Imei ke-1 :8640220433553717 dan nomor Imei ke-2: 8640022043553709, tanpa nomor sim Card;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.945.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) buah dompet warna orange- hitam merk Nestle Cerelac yang berisi:
 - 1 (satu) buah KTP an. Setiyanik Hamurdanayanti;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim, an. Aghniya Nuha;
 - Uang tunai Rp 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi Setiyanik Hamurdanayanti;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type Mio Soul GT(1 KPAT)warna putih N0-P0I AE-5514-BR tahun 2013 N0. Ka MH31KP00CDJ583767, N0 Sin iKP583784 An Megan Rinjani berikut STNK dan Kunci kontak.;
Dikembalikan kepada saksi Megan Rinjani;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019, oleh kami, Hastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuryanti, S.H., M.H. dan Murdian Ekawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reni Widowati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Rini Suwandari, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuryanti, S.H., M.H.

Hastuti, S.H., M.H.

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Reni Widowati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)